



P U T U S A N

NOMOR 146/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WAHYUDI;
Tempat lahir : Tanjung Alam;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Tanjung Alam, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/232/VII/2018/Narkoba, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Spp-Kap/305/VII/2018/Narkoba, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 12 Februari 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 13 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan majelis hakim;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-395/KISAR/Euh.2/10/2018, tanggal 25 Oktober 2018 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Durian Gang Kuini, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Polisi Satnarkoba Polres Asahan yakni Saksi SURIADI IRAWAN dan Saksi IRWANSYAH setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Durian, Kisaran ada seseorang melakukan tindak pidana Narkotika maka para Saksi pergi menuju lokasi melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi maka para Saksi melihat Terdakwa melintas karena curiga dengan keberadaan Terdakwa para Saksi berupaya melakukan penyergapan, seketika para Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya. Kemudian para

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi segera menangkap Terdakwa lalu meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi maka Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan membelinya seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari BODONG (**DPO**) bertempat di Jalan Durian Kisaran
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 258/IL.10089/2018 dari PT. PEGADAIAN tanggal 27 Juli 2018 menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram (nol koma delapan gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 8380/NNF/2018 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 6 Agustus 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Durian Gang Kuini, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Polisi Satnarkoba Polres Asahan yakni Saksi SURIADI IRAWAN dan Saksi IRWANSYAH setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Durian, Kisaran ada seseorang melakukan tindak pidana Narkotika maka para Saksi pergi menuju lokasi melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi maka para Saksi melihat Terdakwa melintas karena curiga dengan keberadaan Terdakwa para Saksi berupaya melakukan penyergapan, seketika para Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya. Kemudian para Saksi segera menangkap Terdakwa lalu meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 258/IL.10089/2018 dari PT. PEGADAIAN tanggal 27 Juli 2018 menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram (nol koma delapan gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 8380/NNF/2018 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 6 Agustus 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-395/Kisar/Euh.2/10/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAHYUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika shabu, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 14 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2019/PN Kis tanggal 14 Januari 2019, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2019;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 18 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Februari 2019 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dengan Surat Nomor W2.U11/396/HN.01.10/I/2019 dan Nomor W2.U11/397/HN.01.10/I/2019 masing-masing tanggal 31 Januari 2019 memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak mulai surat ini diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 18 Februari 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara No. 1097/Pid.Sus/2018/PN-KIS, tanggal 07 Januari 2018 tidak tepat, sebab dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan :

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dalam membuat pertimbangan ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 alinea ke-3 menjelaskan “Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan diatas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut diatas, hal lain berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada



saat Terdakwa berjalan dengan membawa 1 (satu) Plastik kecil Narkotika shabu ditangan kiri Terdakwa, dan bukan sedang mengkonsumsi atau menghisap Narkotika Shabu sebagaimana dalam nota Pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.....” :

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 15 alinea ke-3 sangat tidak relevan yang menjelaskan, hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang Niat dari Terdakwa/ Pembanding untuk apa narkotika Shabu tersebut dibeli “ ;

Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Terdakwa/ Pembanding, melainkan juga anak dan istri dan keluarga Terdakwa/ Pembanding juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat ,

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa/ Pembanding (WAHYUDI) adalah ingin mengkonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Durian Gang Kuini, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan Pembanding membeli sabu-sabu kepada seorang Bandar Shabu yang bernama BODONG (DPO).

Bahwa Shabu – Shabu yang dibeli oleh Pembanding sebanyak 1 (satu) Paket kecil dengan Berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah membeli Shabu – Shabu Kepada BODONG (DPO), rencananya Shabu – Shabu tersebut akan dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa /Pembanding

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa/ Pembanding tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Terdakwa/ Pembanding melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu ;

1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa sejak awal Pembanding membeli sabu-sabu tujuannya untuk dikonsumsi (digunakan untuk kepentingan pribadi), sebelum mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa/ Pembanding terlebih dahulu membeli sabu-sabu tersebut kepada seorang bandar yang bernama BODONG (DPO) ;

2. Unsur “ Tanpa Hak atau melawan Hukum “ :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu saksi SURIADI IRAWAN dan IRWANSYAH yang pada intinya menjelaskan Terdakwa/ Pembanding di tangkap pada saat pulang membeli sabu –sabu kepada BODONG (DPO) dan setelah membeli shabu tersebut Terdakwa/ Pembanding akan menghisap atau mengkonsumsinya ;

Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali

3. Usur “Memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki / menguasai, membawa dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa/ Pembanding, sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi SURIADI IRAWAN dan IRWANSYAH dan juga dari keterangan Terdakwa/ Pembanding WAHYUDI, menjelaskan “Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi Terdakwa/ Pembanding namun sebelum digunakan Terdakwa/ Pembanding sudah di tangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuan nya atau kontekstual dimana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri.

Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terbukti sama sekali.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- A. Bahwa keterangan saksi SURIADI IRAWAN dan IRWANSYAH dari pihak kepolisian dengan tegas dan jelas didalam Persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa/ Pembanding ditangkap pada saat membeli Narkotika shabu ;
- B. Bahwa Fakta persidangan tidak ada saksi yang menjelaskan adanya jual beli sabu-sabu, begitu juga pakta dilapangan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu-shabu atau sedang menguasai sabu-sabu, malah saksi-saksi menjelaskan sabu-sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk di konsumsi Terdakwa/ Pembanding ;
- C. Bahwa Terdakwa/ Pembanding sudah lama menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa/ Pembanding merupakan orang yang ketergantungan terhadap Narkotika jenis shabu ;
- D. Bahwa pada saat dipolres telah dilakukan Tes urine Terhadap diri Terdakwa/ Pembanding dimana hasil test urine menunjukkan hasil Positif bahwa Terdakwa/ Pembanding sebagai Pengguna namun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dilampirkan oleh Penyidik ;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi SURIADI IRAWAN dan IRWANSYAH serta Keterangan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 “tidak dapat terpenuhi”, sebab pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi jual beli, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP ;

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menjelaskan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-saba tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu berat bila dibandingkan dengan berat sabu-sabu yang ditemukan di TKP hanya 0, 08 (Nol koma nol

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



delapan) gram , dan disamping itu hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi terdakwa ;

Untuk itu, marilah kita kembali melihat rangkaian peristiwa ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ini ;

Bahwa dari keterangan seluruh saksi-saksi, tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa/ Pembanding melakukan kesalahan “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I”, sebab perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa; Kalau ini terjadi, maka tugas saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai Penegak keadilan dan kebenaran, kami nilai telah sirna sama sekali, dan tinggallah kini sesosok raksasa yang dengan segala atribut kekuasaannya, ingin memangsa silemah yang tidak berdaya ;

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);

Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Terdakwa / Pembanding adalah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Penyalahgunaan Narkotika yang pada saat tertangkap ada mengantongi shabu yang berat Netto (bersih) kurang dari 5 gram, maka Terdakwa / Pembanding adalah wajar dihukum dengan memasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bahwa jikalau Terdakwa SURIADI IRAWAN dan IRWANSYAH harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1097/Pid.Sus/2018/PN-KIS, tanggal 07 Januari 2019 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagai mana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1097/Pid.B/2018/PN Kis tanggal 07 Januari 2019, memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama karena dari fakta didalam perkara ini ditemukan barang bukti relative sedikit yaitu tidak sampai 1 gram yaitu sebanyak 0,08 gram jenis shabu-shabu, dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut, untuk digunakan yang bersangkutan yang dibeli dari orang yang bernama Bodong seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut dapat didapat suatu petunjuk Terdakwa adalah sebagai pemakai, apalagi dari fakta yang ada tidak terlihat Terdakwa sebagai orang yang akan menjual atau mengedarkan, didalam perkara ini tidak didakwakan sebagai pasal sebagai Pengguna, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/2015 apabila dari fakta yang ada Terdakwa adalah sebagai pemakai dan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal tersebut, maka Hakim dapat menyimpangi pembedaannya tetap menunjuk pasal yang ada, karena sesuai dengan KUHAP Hakim mengadili perkara tetap harus didasarkan pasal yang didakwakan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding akan mengubah pidana atas putusan Hakim Tingkat pertama sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, dengan sendirinya memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 07 Januari 2019 Nomor 1097/Pid.B/2018/PN Kis haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 07 Januari 2019 Nomor 1097/Pid.B/2018/PN Kis sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh H.A.N. Dalimunthe, S.H.MM.MH., sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, SH. M.H., dan Ahmad Sukandar, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Tigor Manullang, SH. M.H.,
Ttd.

H.A.N. Dalimunthe, SH.MM.MH.

Ahmad Sukandar, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

NOMOR 146/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WAHYUDI;
Tempat lahir : Tanjung Alam;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Tanjung Alam, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/232/VII/2018/Narkoba, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Spp-Kap/305/VII/2018/Narkoba, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 12 Pebruari 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan 13 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan majelis hakim;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-395/KISAR/Euh.2/10/2018, tanggal 25 Oktober 2018 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Durian Gang Kuini, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Polisi Satnarkoba Polres Asahan yakni Saksi SURIADI IRAWAN dan Saksi IRWANSYAH setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Durian, Kisaran ada seseorang melakukan tindak pidana Narkotika maka para Saksi pergi menuju lokasi melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi maka para Saksi melihat Terdakwa melintas karena curiga dengan keberadaan Terdakwa para Saksi berupaya melakukan penyergapan, seketika para Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya. Kemudian para

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi segera menangkap Terdakwa lalu meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saat diinterogasi oleh Polisi maka Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan membelinya seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari BODONG (**DPO**) bertempat di Jalan Durian Kisaran
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 258/IL.10089/2018 dari PT. PEGADAIAN tanggal 27 Juli 2018 menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram (nol koma delapan gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 8380/NNF/2018 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 6 Agustus 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Durian Gang Kuini, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Polisi Satnarkoba Polres Asahan yakni Saksi SURIADI IRAWAN dan Saksi IRWANSYAH setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jalan Durian, Kisaran ada seseorang melakukan tindak pidana Narkotika maka para Saksi pergi menuju lokasi melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi maka para Saksi melihat Terdakwa melintas karena curiga dengan keberadaan Terdakwa para Saksi berupaya melakukan penyergapan, seketika para Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya. Kemudian para Saksi segera menangkap Terdakwa lalu meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dibuangnya tersebut berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 258/IL.10089/2018 dari PT. PEGADAIAN tanggal 27 Juli 2018 menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08 gram (nol koma delapan gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 8380/NNF/2018 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 6 Agustus 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-395/Kisar/Euh.2/10/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAHYUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika shabu, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 14 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid/2019/PN Kis tanggal 14 Januari 2019, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2019;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 18 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Februari 2019 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dengan Surat Nomor W2.U11/396/HN.01.10/I/2019 dan Nomor W2.U11/397/HN.01.10/I/2019 masing-masing tanggal 31 Januari 2019 memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak mulai surat ini diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 18 Februari 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam Reg. Perkara No. 1097/Pid.Sus/2018/PN-KIS, tanggal 07 Januari 2018 tidak tepat, sebab dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti serta saksi yang diajukan di persidangan :

TENTANG KEBERATAN – KEBERATAN

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dalam membuat pertimbangan ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 alinea ke-3 menjelaskan “Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan diatas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut diatas, hal lain berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa berjalan dengan membawa 1 (satu) Plastik kecil Narkotika shabu ditangan kiri Terdakwa, dan bukan sedang mengkonsumsi atau menghisap Narkotika Shabu sebagaimana dalam nota Pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.....” :

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 15 alinea ke-3 sangat tidak relevan yang menjelaskan, hal ini Majelis Hakim hanya memandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalam mengambil putusan tidak memandang Niat dari Terdakwa/ Pembanding untuk apa narkotika Shabu tersebut dibeli “ ;

Bahwa seharusnya hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Terdakwa/ Pembanding, melainkan juga anak dan istri dan keluarga Terdakwa/ Pembanding juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat ,

Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa/ Pembanding (WAHYUDI) adalah ingin mengkonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Durian Gang Kuini, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan Pembanding membeli sabu-sabu kepada seorang Bandar Shabu yang bernama BODONG (DPO).

Bahwa Shabu – Shabu yang dibeli oleh Pembanding sebanyak 1 (satu) Paket kecil dengan Berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah membeli Shabu – Shabu Kepada BODONG (DPO), rencananya Shabu – Shabu tersebut akan dikonsumsi atau digunakan oleh Terdakwa /Pembanding

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa/ Pembanding tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Terdakwa/ Pembanding melalui Penasihat Hukum akan mengupas tentang unsur-unsur tindak pidana tersebut yaitu ;

1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa sejak awal Pembanding membeli sabu-sabu tujuannya untuk dikonsumsi (digunakan untuk kepentingan pribadi), sebelum mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa/ Pembanding terlebih dahulu membeli sabu-sabu tersebut kepada seorang bandar yang bernama BODONG (DPO) ;

2. Unsur “ Tanpa Hak atau melawan Hukum “ :

Bahwa bila dilihat dari rangkaian peristiwa tindak pidana tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu saksi SURIADI IRAWAN dan IRWANSYAH yang pada intinya menjelaskan Terdakwa/ Pembanding di tangkap pada saat pulang membeli sabu –sabu kepada BODONG (DPO) dan setelah membeli shabu tersebut Terdakwa/ Pembanding akan menghisap atau mengkonsumsinya ;

Dengan demikian unsur kedua tersebut tidak terbukti sama sekali

3. Usur “Memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “

Bahwa apabila kita lihat rangkaian peristiwa dalam perkara ini, seseorang ingin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, pasti lebih dahulu membeli, lalu memiliki / menguasai, membawa dan kemudian baru menggunakan, begitulah logika hukumnya dan begitulah yang terjadi pada Terdakwa/ Pembanding, sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi SURIADI IRAWAN dan IRWANSYAH dan juga dari keterangan Terdakwa/ Pembanding WAHYUDI, menjelaskan “Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk di konsumsi Terdakwa/ Pembanding namun sebelum digunakan Terdakwa/ Pembanding sudah di tangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuan nya atau kontekstual dimana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah rangkaian tak terpisahkan dalam mengkonsumsi Narkotika itu sendiri.

Dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terbukti sama sekali.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan yaitu ;

- A. Bahwa keterangan saksi SURIADI IRAWAN dan IRWANSYAH dari pihak kepolisian dengan tegas dan jelas didalam Persidangan menjelaskan bahwa Terdakwa/ Pembanding ditangkap pada saat membeli Narkotika shabu ;
- B. Bahwa Fakta persidangan tidak ada saksi yang menjelaskan adanya jual beli sabu-sabu, begitu juga pakta dilapangan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu-shabu atau sedang menguasai sabu-sabu, malah saksi-saksi menjelaskan sabu-sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa tersebut untuk di konsumsi Terdakwa/ Pembanding ;
- C. Bahwa Terdakwa/ Pembanding sudah lama menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa/ Pembanding merupakan orang yang ketergantungan terhadap Narkotika jenis shabu ;
- D. Bahwa pada saat dipolres telah dilakukan Tes urine Terhadap diri Terdakwa/ Pembanding dimana hasil test urine menunjukkan hasil Positif bahwa Terdakwa/ Pembanding sebagai Pengguna namun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dilampirkan oleh Penyidik ;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi SURIADI IRAWAN dan IRWANSYAH serta Keterangan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 “tidak dapat terpenuhi”, sebab pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada transaksi jual beli, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP ;

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menjelaskan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-saba tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada terdakwa terlalu berat bila dibandingkan dengan berat sabu-sabu yang ditemukan di TKP hanya 0, 08 (Nol koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram , dan disamping itu hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi terdakwa ;

Untuk itu, marilah kita kembali melihat rangkaian peristiwa ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ini ;

Bahwa dari keterangan seluruh saksi-saksi, tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa/ Pembanding melakukan kesalahan “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I”, sebab perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa; Kalau ini terjadi, maka tugas saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai Penegak keadilan dan kebenaran, kami nilai telah sirna sama sekali, dan tinggallah kini sesosok raksasa yang dengan segala atribut kekuasaannya, ingin memangsa silemah yang tidak berdaya ;

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);

Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Medis Dan Rehabilitasi Sosial, serta berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana Terdakwa / Pembanding adalah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Penyalahgunaan Narkotika yang pada saat tertangkap ada mengantongi shabu yang berat Netto (bersih) kurang dari 5 gram, maka Terdakwa / Pembanding adalah wajar dihukum dengan memasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bahwa jikalau Terdakwa SURIADI IRAWAN dan IRWANSYAH harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 1097/Pid.Sus/2018/PN-KIS, tanggal 07 Januari 2019 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan sabu-sabu bagi diri sendiri, sebagai mana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 07 Januari 2019, memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama karena dari fakta didalam perkara ini ditemukan barang bukti relative sedikit yaitu tidak sampai 1 gram yaitu sebanyak 0,08 gram jenis shabu-shabu, dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut, untuk digunakan yang bersangkutan yang dibeli dari orang yang bernama Bodong seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut dapat didapat suatu petunjuk Terdakwa adalah sebagai pemakai, apalagi dari fakta yang ada tidak terlihat Terdakwa sebagai orang yang akan menjual atau mengedarkan, didalam perkara ini tidak didakwakan sebagai pasal sebagai Pengguna, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/2015 apabila dari fakta yang ada Terdakwa adalah sebagai pemakai dan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal tersebut, maka Hakim dapat menyimpangi pembedaannya tetap menunjuk pasal yang ada, karena sesuai dengan KUHAP Hakim mengadili perkara tetap harus didasarkan pasal yang didakwakan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding akan mengubah pidana atas putusan Hakim Tingkat pertama sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, dengan sendirinya memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 07 Januari 2019 Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Kis haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 07 Januari 2019 Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Kis sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal Narkotika shabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh H.A.N. Dalimunthe, S.H.MM.MH., sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, SH. M.H., dan Ahmad Sukandar, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Tigor Manullang, SH. M.H.,
Ttd.

H.A.N. Dalimunthe, SH.MM.MH.

Ahmad Sukandar, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)